



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer (Diskominfo Provinsi Kal-sel), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Pandu Komp. Buana Permai No.1B RT.007 RW.005, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ----- Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat yang berkantor di ----- Kota Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2021, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 20 Januari 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tanggal 21 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Banjarbaru pada tanggal 18 April 2019, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 13 Januari 2021;
2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sodara Tergugat selama kurang lebih 9 bulan di Jl. Sidodadi Kelurahan Guntung Manggis kemudian pindah-pindah dan terakhir di rumah pemberian orang tua Penggugat di ----- Banjarbaru Selatan selama kurang lebih 10 bulan sampai terjadi pisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama umur 1 tahun 4 bulan saat ini dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan;
 - a. Termohon terkadang tidak percaya dengan Penggugat dalam hal waktu sedang bekerja serta cemburu yang berlebihan;
 - b. Termohon tidak hormat kepada orang tua Penggugat (seperti tidak mau memakan masakan orang tua Penggugat) dan hal lainnya;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2020, Penggugat keluar dari rumah bersama karena sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan

Hal 2 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon disebabkan sifat Termohon yang tidak bisa berubah lebih baik lagi, sejak itu hingga sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama lebih kurang 1 bulan;

8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR;;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon beserta kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H, berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian berkenaan dengan tuntutan hukum/objek yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat terkait pembebanan nafkah sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta Rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat terkait pembebanan nafkah iddah sebesar Rp. 750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dikali 3

Hal 3 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan dengan total sebesar Rp. 2.250.000,00,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat terkait hak asuh anak tidak dipermasalahkan, namun untuk pembebanan nafkah anak yang bernama Anak Pertama, Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah untuk anak setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta Rupiah) yang penyerahannya dapat melalui rekening tabungan Termohon atau melalui penyerahan tunai kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat terkait pengasuhan anak, Termohon memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak setiap hari Rabu dan Sabtu, dan mengembalikan anak pada hari berikutnya;
- Bahwa Pemohon siap membayarkan selambat-lambatnya pembebanan nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak atau sesuai kesepakatan lain yang ditentukan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan siap melaksanakan isi secara sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari terdapat permasalahan terhadap isi kesepakatan ini, maka isi kesepakatan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk dilakukan eksekusi terhadap Pemohon dan Termohon;
- Bahwa apabila Pemohon dan Termohon mengingkari kesepakatan ini, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan isi kesepakatan sebagian mediasi tersebut di persidangan, terhadap isi kesepakatan tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya. Selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban dan mengajukan gugatan rekonsvansi secara tertulis tanggal 23 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Hal 4 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Termohon secara tegas membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pemohon Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi, terkecuali yang secara tegas dan nyata diakui oleh Termohon Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa tanggapan terhadap dalil Pemohon pada halaman 1 Point 1 adalah benar telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarbaru Selatan sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tertanggal 13 Januari 2021;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama umur 1 tahun 4 bulan saat ini dalam asuhan Termohon;
3. bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 1 bulan;
4. Bahwa Pemohon mengatakan Termohon cemburuan itu tidak benar karena yang Termohon minta dari Pemohon itu kalau bekerja usahakan dirumah saja, apalagi sampai tidak pulang berhari-hari, kalau pulang hanya untuk makan setelah itu kembali lagi, padahal kerjanya juga dirumah temannya, yang Termohon minta Pemohon kerja dirumah saja karena dirumah sudah dilengkapi dengan penunjang kerja jadi kalo ada apa-apa Termohon bisa meminta tolong, Termohon takut dirumah sendiri malam-malam apalagi posisinya anak masih bayi dan mengurus sendirian, bahwa Termohon sering menelepon dan tidak diangkat teleponnya, pernah disuatu kejadian pemohon kabur dari rumah yang didiami oleh Pemohon dan Termohon kerumah ibu pemohon alasan Pemohon adalah ingin pulang karena ingin berbakti dengan ibunya;
5. Bahwa untuk halaman 2 point 6 ini tidak benar, perselisihan diantara kami biasanya dikarenakan salah paham antara mertua dan Pemohon tidak bisa menengahi, orang tua Pemohon banyak menuntut dan tidak suka dengan Termohon selaku istrinya, dan juga tuduhan Termohon tidak mau memakan masakan ibunya tidak benar karna selalu Termohon yg masak

Hal 5 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari selama dirumah mertua bahkan Termohon pun biasanya menyiapkan bekal untuk Pemohon;

6. Bahwa setelah menikah niat kami ingin tinggal sendiri, mandiri. Tapi ibunya pemohon tidak mengizinkan karena terlalu jauh;

7. Bahwa banyak diantara kami selisih paham karena orangtuanya, Pemohon lebih banyak selalu menurut apa kata ibunya, yang biasanya bisa mendengarkan keluh kesah Pemohon sekarang malah justru Termohon yang dihakimi;

8. Bahwa selama bulan desember tidak ada perselisihan antara kami berdua hanya saja Pemohon jarang ke rumah orang tuanya, saat Pemohon pergi meninggalkan rumah untuk bekerja pemohon dan termohon dalam keadaan baik-baik saja dan selalu sarapan bersama, mengajak anak bermain dulu sebelum pergi ke kantor, ketika pergi meninggalkan rumah untuk izin pergi kerja tapi kenyataannya malah datang ke kakak Termohon yang bernama Robi bersama kakaknya pemohon yang bernama wira dengan tujuan menyuruh kakak Termohon untuk menjemput Termohon;

9. Bahwa menanggapi pada point 8 Permohonan Pemohon adalah tidak benar, hanya selisih antara mertua dan menantu yang tidak bisa rukun, padahal sebagai istri, Termohon sudah berusaha memberikan yang terbaik dan sudah mencoba mendiskusikan bagaimana caranya agar ibu mertua dapat menerima Termohon tapi jawaban Pemohon selalu nanti biar waktu yg menjawab;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat rekonvensi / Termohon dalam konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / pemohon dalam konvensi sebagaimana yang telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarbaru Selatan sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tertanggal 13 Januari 2021;

2. Bahwa perkawinan dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

Hal 6 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam konvensi meminta untuk Ijazah yang ada di dalam penguasaan Tergugat rekonvensi / pemohon dalam konvensi dengan akte lahir anak untuk dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa Penggugat rekonvensi / Termohon dalam konvensi meminta kepada Tergugat rekonvensi / Pemohon konvensi untuk membayar biaya pendidikan anak sebesar Rp.1.000.0000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar tingkatan kelasnya;

5. Bahwa pada prinsipnya Penggugat dalam rekonvensi / Termohon dalam konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka penggugat rekonvensi / Termohon dalam konvensi meminta hak-haknya;

6. Bahwa terhadap kesepakatan dalam mediasi tertanggal 4 Januari 2021 di pengadilan agama banjarbaru yang memuat hitungan hak-hak Penggugat rekonvensi / Termohon dalam konvensi dan hak-hak anak merasa kurang tepat setelah menghitung dengan rincian biaya-biaya anak perbulannya dengan rincian sebagai berikut;

a) Untuk biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam konvensi setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun Untuk rincian biaya perbulan di paud terpadu omah kepompong:

- Penitipan anak/daycare usia 3 bulan–2 tahun Rp. 1.000.0000,- (satu juta rupiah) perbulan.
- untuk usia 2-4 tahun Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan.
- untuk usia 4–6 tahun Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan. Untuk usia kelompok bermain dan TK Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) SPP perbulan.

b) Nafkah anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp.4.167.800,- (empat juta seratus ribu enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) Dengan rincian sebagai berikut :

Hal 7 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pampers bayi (GENKI) Rp.218.000 X 6 = Rp.1.308.000 (satu juta tiga ratus ribu delapan ribu rupiah)
2. Susu Formula (ENFAGROW) Rp. 489.000 X 3 = Rp. 1.467.000 (Satu Juta empat ratus ribu enam puluh tujuh ribu rupiah)
3. Minyak telon bayi (Conicare) Rp.58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah)
4. Lotion (GUARDIAN) Rp.68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah)
5. Shampo (GUARDIAN) Rp.68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah)
6. Hair Lotion (Bebe Tropee) Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
7. Imunisasi DSA Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
8. Pasta Dan sikat Gigi Rp.168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah)
9. Vitamin Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
10. Sabun (CETAPHIL) Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
11. Snack Promina Keju Rp.10.000,- x 6 = Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah)
12. Snack Promina puff Rp.6.800,- x 6 = Rp.40.800,- (empat puluh ribu delapan ratus rupiah)
- c) Nafkah Iddah yang diperhitungkan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), setiap bulannya rinciannya adalah sebagai berikut: sekali makan sebesar Rp. 25.000,- x 3 (kali sehari) = Rp. 75.000,- x 30 = Rp. 2.250.000,- sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari atau menjadi 3 Bulan x Rp. 75.000,- = Rp. 6.750.000,- enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- d) Nafkah Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh puluh juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada majelis hakim pengadilan agama banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini:

Hal 8 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk sebagian.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru.
3. Menghukum Pemohon dalam untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan Nafkah pendidikan anak sebesar Rp.1.000.0000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar tingkatan kelasnya dan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp.4.167.800,- (empat juta seratus ribu enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak perkara ini di putus oleh Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh puluh juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada tergugat Rekonvensi secara sukarela untuk menyerahkan Ijazah Penggugat rekonvensi / Termohon dalam konvensi yang ada di dalam penguasaan Tergugat rekonvensi dengan akte lahir anak;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon memberikan replik dan jawaban atas gugatan rekonvensi Termohon secara tertulis tanggal 2 Maret 2021.yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Hal 9 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Pemohon secara tegas dan sejujur-jujurnya atas tanggapan ini sesuai dengan jawaban dan gugatan yang disampaikan Termohon yang sesuai dengan surat Jawaban dan Gugatan Atas Permohonan Cerai Talak pada tanggal 23 Februari 2021.

- Tanggapan pada poin 1 (satu) ,2 (dua) dan 3 (tiga) adalah benar.
- Tanggapan pada poin 4 (empat) Tidak Benar. Sifat cemburuan itu benar adanya. Bekerja selama sehari-hari karena perintah dari atasan kantor agar secepatnya diselesaikan karena menyangkut pembuatan aplikasi untuk Tim Satgas Corona Kalsel yang skala penggunaan aplikasi sangat luas, karena tugas ini didesak agar cepat selesai maka bekerja dengan jarak jauh tidak memungkinkan, Pemohon telah memberi nasihat kepada Termohon untuk menginap di tempat keluarganya namun Termohon tetap bersikukuh dengan untuk tidak menginap di tempat keluarganya. Pemohon kabur dari rumah karena sifat Termohon yang sangat sulit diberi nasehat. Termohon keberatan jika saya berbakti dengan Ibu Pemohon, ada suatu hari ketika Ibu Pemohon sedang sakit dan mendengar hal itu Pemohon ingin memijat Ibu Pemohon ternyata Termohon keberatan atas perlakuan Pemohon dan Termohon mengancam akan keluar rumah dengan anak berumur dibawah 1 tahun yang pada saat itu terjadi pada pukul 10 malam.
- Tanggapan pada poin 5 (Lima) Tidak Benar. Ibu Pemohon sangat jarang berkomunikasi dengan Termohon ketika satu rumah dengan Ibu Pemohon, karena Termohon selalu menyendiri di kamar dengan anak ketika Pemohon telah berangkat kerja, sehingga kesempatan berkomunikasi tidak mungkin terjadi. Termohon tidak ingin Pemohon memakan masakan Ibu Pemohon. Termohon sangat sulit dinasihati sehingga sering terjadi salah paham.
- Tanggapan pada Poin 6 (Enam) Tidak Benar. Karna niat Termohon seperti ingin memisahkan Pemohon dengan Ibu Pemohon. Sang Ibu Pemohon sudah Tua sehingga perlu ditemani di rumah agar tidak sendirian di rumah.

Hal 10 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggapan pada Poin 7 (Tujuh) Tidak Benar. Ibu Pemohon tidak pernah mencampuri rumah tangga kami.
- Tanggapan pada Poin 8 (Delapan) Benar. Karena seringnya terjadi konflik antara Pemohon dan Termohon membuat Pemohon lebih banyak mengalah kepada Termohon. Pemohon pergi kerumah Robi (Kaka Termohon) untuk meminta jemput Termohon, Pemohon tidak berani mengikrarkan talak karena akan terjadi konflik besar antara Pemohon dan Termohon, sehingga bijak rasanya jika Robi (Kakak Termohon) menjemput Termohon.
- Tanggapan pada Poin 9 (Sembilan) Tidak Benar. Pemohon telah berusaha memperjuangkan Termohon agar diterima oleh Ibu Pemohon dan Termohon telah membuat perjanjian kepada Pemohon bahwa Termohon harus menghormati Ibu Pemohon dan memperlakukan Ibu Pemohon seperti orang tua Termohon sendiri.

DALAM REKONVENSI

- Tanggapan pada Poin 1 (Satu) dan 2 (Dua) Benar.
- Tanggapan pada Poin 3 (Tiga) Benar. Pemohon meminta Buku Nikah milik Pemohon, Buku Rekening Tabungan BNI a.n Pemohon, Surat Izin Mengemudi Tipe A beratas nama Pemohon agar dikembalikan, apabila hal tersebut dikembalikan maka Pemohon akan menyerahkan Ijazah dan Kelengkapan Berkas Lainnya kepada Termohon. Akta lahir anak tetap di tangan Pemohon karena mencegah Termohon untuk melarang Pemohon bertemu anak yang bernama Anak Pertama.
- Tanggapan pada Poin 5 (Lima) Pemohon tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena tidak ada kecocokan seperti yang diucapkan Termohon pada Sidang Pertama.
- Tanggapan pada Poin 4 (Empat) dan Poin 6 (Enam) Pemohon hanya menyanggupi kesepakatan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2021 yang telah dibuat.

Hal 11 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan tanggapan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan memenuhi gugatan cerai talak Pemohon pada perkara ini.

Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon memberikan duplik atas replik Pemohon secara tertulis tanggal 9 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Termohon secara tegas membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pemohon terkecuali yang secara tegas dan nyata diakui oleh Termohon;

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban di anggap terulang kembali;
2. Bahwa tanggapan pada poin empat tidak benar karena alasan sebenarnya yang diutarakan ketika kabur pertama Pemohon merasa tidak enak dan tidak betah berada di rumah karena di rumah teman bisa bebas tanpa diganggu, memang benar adanya pembuatan aplikasi tapi dari atasan/pimpinan pemohon juga mengatakan bisa dikerjakan di rumah, sedangkan di rumah lengkap dengan alat penunjang untuk kerja, apabila ingin diskusi dengan teman juga bisa via zoom/telp. Tugas seorang suami juga harus bisa membagi waktu antara pekerjaan dan tanggung jawab, Termohon tidak melarang pemohon bekerja akan tetapi lebih baik bekerja di rumah dekat dengan keluarga, dan juga tidak membuat Termohon Khawatir sampai tidak pulang berhari-hari. kalau seandainya diminta tidak mengganggu saya dan anak tidak akan mengganggu;
3. Bahwa kenapa Termohon tidak ingin menginap di rumah kakak karena Termohon malu selalu ditinggal pemohon, pemohon meminta Termohon untuk menginap di rumah kakak Pemohon, dan Termohon jarang menuruti karena untuk kesana perlu membawa banyak barang dan itu sangat membuat Termohon kewalahan sendiri, Sebagai seorang

Hal 12 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami pemohon harusnya bisa lebih mengerti dan mengetahui kondisi anak dan istrinya, Bukan malah memarahi Termohon;

4. Bahwa poin lima tidak benar, Termohon berada di dalam kamar karena merasa tidak enak menyusui anak bayi di luar kamar, biasanya Termohon pada saat pagi lebih dulu memandikan anak terus pergi ke dapur untuk membuat sarapan, bekal, dan masak dan tuduhan terhadap Termohon tidak masak dan tidak mau makan masakan mertua itu tidak benar karna Termohon yang memasak;

5. Bahwa ibu mertua dari pagi hingga sore menjaga cucu pertamanya dan juga memantau tukang yang lagi mengerjakan pembangunan rumah kami, ibu mertua pulang hanya untuk makan siang dan sholat dzuhur jadi memang jarang ada komunikasi karena ibu mertua seharian berada di rumah anak pertamanya, komunikasi memang jarang karena waktunya yang tidak ada dan saat bersamaan di rumah juga masing-masing sama-sama berada di dalam kamar;

6. Bahwa pada Poin enam tidak benar Apabila Termohon berniat tidak baik antara pemohon dan ibunya, Termohon sudah mengajak pemohon pindah dari dulu karna suami sangat berkeinginan bekerja diluar kota, sedangkan diminta pindah dari rumah kakak saya ke rumah ibunya dan tinggal di rumah pemberian ibunya Termohon tetap menyetujui. Tidak ada sedikitpun Termohon mencegah atau menolak.

7. Bahwa pada poin tujuh tidak benar, masalah sebenarnya dikarenakan ibu mertua tidak suka dengan Termohon dari awal, alangkah lebih baiknya kalo memang benar tidak mencampuri rumah tangga Pemohon dan Termohon harusnya kalo memang benar mengetahui adanya perselisihan ibu sebagai orang tua yg dihormati bisa memberikan saran kepada Pemohon untuk pulang menyelesaikannya berdua, bukan dengan cara melindungi Pemohon kabur seakan-akan tidak tau Pemohon pergi kemana;

8. Bahwa poin sembilan tidak benar, karna pada dasarnya ibu mertua bersikukuh tidak mau dan tidak bisa menerima kehadiran Termohon sebagai pendamping Pemohon;

Hal 13 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Penggugat Dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian POKOK PERKARA tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian REKONVENSI dan Penggugat Dalam Rekonvensi/Termohon Dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Rekonvensi Tergugat Dalam Rekonvensi/Pemohon Dalam Konvensi, kecuali yang diakui secara tegas;

1. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi tetap berpegang teguh dalam dalil-dalil Gugatan Rekonvensi semula;
2. Bahwa buku tabungan dan sim A Termohon tidak mengetahui dan tidak ada membawanya;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak membatasi untuk menemui anak, Penggugat Rekonvensi hanya ingin melihat tanggung jawab dulu sebagai seorang suami. Apakah benar-benar bertanggungjawab dan memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah. Karna memandang selama berpisah ini tidak pernah sekalipun ada itikad baik untuk menjenguk atau memberi keperluan/nafkah untuk anaknya sendiri;
4. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban suami mengenai hak isteri yang diceraikan karena talak;

Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagaimana dalam Jawaban Gugatan dalam Konvensi dan Gugatan Rekonvensi.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan proses pembuktian. Dalam proses pembuktian, untuk meneguhkan dalil-dalil

Hal 14 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan membantah gugatan rekonsvansi Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 4 Juli 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -----, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan tanggal 13 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang keterangannya sebagai berikut;

1. **Saksi I**, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga berjarak 40 meter dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi melihat pertengkar tersebut 1 (satu) kali ;
- mereka pada saat saksi keluar gang rumah, yang saksi lihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan saling tarik menarik;

Hal 15 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang sering rewel;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama atas keinginan sendiri;
- Bahwa Termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi, dan sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara keduanya;
- Bahwa Ibu Termohon pernah ingin mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon dengan memanggil Termohon ke rumah orang tua Pemohon, namun Termohon tidak datang;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah Honorer di Kantor Gubernur;
- Bahwa Pemohon selain pekerjaan tersebut Pemohon tidak ada mempunyai pekerjaan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon adalah Termohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Anak Pemohon dan Termohon belum sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membiayai anak Pemohon dan Termohon saat ini tetapi kalau sebelum pisah Pemohon yang membiayai;

2. **Saksi II**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 16 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan Maret 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak Pertama;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terakhir di Komp. Griya Indah Banjarbaru;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah 6 bulan terakhir ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena ketidakcocokan Pemohon dan ibu Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya namun antara Pemohon dan Termohon sering ribut dan bertengkar, sedangkan dengan ibu Termohon adalah karena masalah Termohon tidak menghormati ibu Pemohon padahal ibu Pemohon tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2021 yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan sikap dan kelakuan Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi, dan sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara keduanya;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal 17 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon lagi;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Honorer di kantor Diskominfo Provinsi Kal-Sel;
- Bahwa penghasilan Pemohon di bawah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Pemohon tidak ada mempunyai penghasilan lain;
- Bahwa yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon adalah Termohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa selama dalam asuhan Termohon anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah biasanya yang membiayai anak Pemohon dan Termohon adalah Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsvensinya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, NIK -----, tanggal 04 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.1/PR.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, tanggal 18 April 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.2/PR.2;
3. Fotokopi Struk Pembelian Barang berupa Nepia Genki XL Pants dan BRS=----- 6 No: -----, dengan total belanja Rp. 885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu Rupiah), yang dikeluarkan oleh Little Wonderland BJB, Kota Banjarbaru, tanggal 19 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda PR.3;

Hal 18 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Struk Pembelian Barang berupa Promina Puffs Blue berry 15 G, Enfagrow A+ Stage 3 Madu 1200 dan Promina Baby Crunchies Keju 20 No: Struk: 129164, dengan total belanja Rp. 1.461.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh satu ribu Rupiah), yang dikeluarkan oleh Pinus Mini Market, Kota Banjarbaru, tanggal 19 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda PR.4;
5. Fotokopi Struk Pembelian Barang kebutuhan anak berupa Konicare, Guard Baby Shop, dan Guard Baby Moist dengan total pembelian Rp. 154.500,00 (seratus lima puluh empat ribu lima ratus Rupiah) yang dikeluarkan oleh PT Hero Supermarket, Kota Banjarbaru, tanggal 19 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda PR.5;
6. Fotokopi Struk Pembelian Barang berupa MSL #Cleansing Gel W/Cold dan BRS=1, QTY 1, dengan total pembelian Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) yang dikeluarkan oleh Little Wonderland BJB, Kota Banjarbaru, tanggal 19 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda PR.6;
7. Fotokopi Kuitansi Bukti Pembayaran sebesar Rp. 244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu Rupiah) dari Termohon, yang dibuat oleh Apotik Century Q-Mall, Kota Banjarbaru, tanggal 19 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda PR.7;
8. Fotokopi Kuitansi Bukti Pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dari Anak Pertama, yang dibuat oleh ----- Kota Banjarbaru, tanggal 20 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda PR.8;

Hal 19 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Struk Pembelian Barang kebutuhan anak nomor struk ----- berupa Cetaphil Baby G. Wash&SHP, dan Cetaphil Baby Moist dengan total pembelian Rp. 244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu Rupiah) yang dikeluarkan oleh Century Healthcare, Banjarbaru, tanggal 19 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda PR.9;

Bahwa, Termohon juga telah mengajukan bukti saksi yang keterangannya sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki, saat ini diasuh oleh Termohon;

Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, sekarang saya tidak mengetahui lagi, namun ketika saya berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, mereka adem-adem saja;

Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa pada saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Hal 20 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Bahwa Pemohon bekerja di kantor;

Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dan Termohon tidak pernah cerita kepada saksi mengenai penghasilan Pemohon tersebut;

Bahwa selama ini anak Pemohon dan Termohon diasuh sendiri oleh Termohon sebagai ibu kandungnya;

Bahwa keadaan anak Pemohon dan Termohon saat diasuh Termohon sehat;

Bahwa Anak Pemohon dan Termohon belum masuk PAUD;

Bahwa usia anak Pemohon dan Termohon lebih 1 tahun 6 bulan;

Bahwa saksi tidak mengetahui yang membiayai anak Pemohon dan Termohon selama diasuh Termohon;

Bahwa susun anak Pemohon dan Termohon masih ASI namun terkadang ana Pemohon dan Termohon minum susu formula;

2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan April 2019;

Hal 21 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak Pertama, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada masalah, dan saksi tidak mengetahui lagi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selanjutnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, kecuali mendengar cerita dari keluarga bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah bertengkar/berkelahi dan kejar-kejaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2020 yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga pihak Termohon sudah pernah memanggil Pemohon untuk datang ke rumah keluarga Termohon guna mengupayakan damai, namun Pemohon tidak bersedia datang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon lagi;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Honorer di Pemprov Kal-Sel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa selama dalam asuhan Termohon keadaan anak Pemohon dan Termohon adalah sehat dan baik saja;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon belum masuk PAUD, namun rencananya mau dimasukkan di PAUD dan biaya masuknya juga masih tidak tahu;
- Bahwa usia anak Pemohon dan Termohon lebih 1 tahun 6 bulan;

Hal 22 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah mengirim biaya untuk anaknya;
- Bahwa sekarang anak Pemohon dan Termohon dibiayai oleh kakak dan keluarga saksi;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon masih menyusu air susu ibunya, namun kadang-kadang meminum susu formula;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon masih memakai popok;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sudah pernah diimunisasi;

Bahwa pada proses persidangan Pemohon menyerahkan ijazah Termohon dan akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon kepada Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat gugatan rekonvensi, maka terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah cerai talak. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai talak berlaku ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 23 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 199 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon. Berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon Konvensi yang menyebutkan tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di wilayah Kota Banjarbaru, serta tidak ada keberatan dari Termohon Konvensi, oleh karenanya, maka Pengadilan Agama Banjarbaru secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Legal Standing Pemohon Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon Konvensi yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon Konvensi memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon Konvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak;

Legal Standing Kuasa Termohon

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor ----- tanggal 28 Januari 2021 untuk bertindak untuk dan atas nama Termohon Konvensi di persidangan. Surat kuasa khusus tersebut telah dimeterai cukup dan diserahkan aslinya kepada Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa khusus harus memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg *jo.* Pasal 1792 dan 1795 Kitab Undang-Undang

Hal 24 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, yakni bahwa surat kuasa khusus tersebut harus dibuat secara tertulis, mengenai suatu kepentingan tertentu dengan menyebut secara jelas dan spesifik pada Pengadilan mana surat kuasa khusus tersebut dipergunakan, menyebut identitas dan kedudukan para pihak berperkara, serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat surat kuasa khusus, identitas para kuasa, Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus oleh Termohon Konvensi kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil dari kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata, serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Termohon Konvensi tersebut sah bertindak untuk dan atas nama/mewakili Termohon Konvensi dalam pemeriksaan perkara ini;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali rukun kembali demi menjaga keutuhan rumah tangganya, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga telah ditempuh melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator **H. Ahmad Rasyid Halim, S.H., M.H.** Berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Februari 2021, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian tuntutan hukum/objek selain perceraian;

Hal 25 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena mediasi yang berhasil hanya mengenai akibat perceraian, sedangkan mengenai pokok perkara perceraian tidak berhasil kembali rukun, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan melalui proses litigasi;

Pokok Perkara Konvensi

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon Konvensi, pada pokoknya Pemohon Konvensi mohon agar diizinkan menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi karena antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Konvensi tidak percera dengan Pemohon Konvensi, cemburu berlebihan serta tidak hormat kepada orang tua Pemohon Konvensi. Hal mana menyebabkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Termohon Konvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas, maka pada pokoknya Pemohon Konvensi mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Jawab Jinawab dan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi dalam jawabannya, mengakui dalil-dalil posita permohonan Pemohon Konvensi pada angka 1 dan 4, membantah dalil-dalil posita permohonan Pemohon Konvensi pada angka 6a, 6b, 7 dan 8, serta tidak menanggapi dalil-dalil posita Pemohon Konvensi pada angka 2, 3, 5, dan 9;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi dalam repliknya, mengakui dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi pada angka 1, 2, dan 3, mengakui secara berkualifikasi dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi pada angka 8, serta membantah dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi pada angka 4, 5, 6, 7 dan 9. Terhadap bantahan Pemohon

Hal 26 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi pada angka 4, 5, 6, 7 dan 9 tersebut, Termohon Konvensi dalam dupliknya membantah bantahan Pemohon Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* terdapat hal-hal yang diakui, oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian, maka perkara *a quo* tidak dapat hanya dibuktikan dengan pengakuan dan harus didukung oleh alat bukti lainnya. Sehingga terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan secara berimbang;

Pertimbangan Pembuktian

Penilaian Alat Bukti Pemohon Konvensi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti berupa P.1 s/d P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan telah sesuai dengan aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermaterai

Hal 27 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon Konvensi untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Pemohon Konvensi, keduanya dianggap oleh Pemohon Konvensi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu, para saksi Pemohon Konvensi masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan

Hal 28 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pernah dilihat saksi 1 Pemohon Konvensi sebanyak 1(satu) kali dan sering dilihat saksi 2 Pemohon Konvensi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang diketahui saksi 2 Pemohon Konvensi karena perselisihan antara ibu Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Termohon tidak menghormati ibu Pemohon Konvensi padahal ibu Pemohon Konvensi tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih kurang lebih 3 (tiga) bulan hingga sekarang, Pemohon Konvensi yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa para saksi Pemohon Konvensi sudah berusaha menasihati Pemohon Konvensi agar rukun kembali dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut di atas adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Penilaian Alat Bukti Termohon Konvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan alat bukti T.1 sampai dengan T.2 serta 2 (dua) orang

Hal 29 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Konvensi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan telah sesuai dengan aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Termohon Konvensi yang dianggap oleh Termohon Konvensi mengetahui keadaan rumah tangga

Hal 30 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon Konvensi telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan April 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak Pertama, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi semula baik-baik saja, namun saat ini saksi-saksi Termohon Konvensi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah yang menurut saksi 1 Termohon selama 1 (satu) bulan, sedangkan menurut saksi 2 Termohon, perpisahan terjadi sejak Desember 2020 sampai dengan saat ini selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon Konvensi yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi 2 Termohon Konvensi sudah berusaha menasihati Termohon Konvensi agar rukun kembali dengan Pemohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Hal-Hal yang Terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, T.1 dan T.2 yang bernilai sebagai akta otentik, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Termohon Konvensi, patutlah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang yang menikah secara Islam dan tercatat pada Petugas Pencatat Nikah sejak tanggal 18 April 2019 dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum terjadi perceraian dan dalil-

Hal 31 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil posita permohonan Pemohon Konvensi pada poin 1 dan 2 serta dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi pada angka 1 patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Termohon Konvensi terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terakhir tinggal bersama di Komplek Giry Indah Kelurahan Kemuning, Banjarbaru Selatan. Pemohon Konvensi dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama bin M. Rizky Akbar (umur 1 tahun 4 bulan) yang saat ini dalam asuhan Termohon Konvensi. Oleh karenanya dalil-dalil posita permohonan Pemohon Konvensi pada angka 3 dan 4 serta dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi pada angka 2 patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Termohon konvensi, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi semula rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pernah dilihat saksi 1 Pemohon Konvensi sebanyak 1(satu) kali dan sering dilihat saksi 2 Pemohon Konvensi. Oleh karenanya dalil-dalil posita permohonan konvensi pada angka 5 patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi dihubungkan dengan bantahan Termohon Konvensi dalam jawabannya dan pengakuan berkualifikasi Pemohon Konvensi dalam repliknya, terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena perselisihan antara Termohon Konvensi dengan ibu Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan saksi-saksi Termohon dihubungkan dengan pengakuan Termohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Desember 2020 sampai dengan saat ini selama 3 (tiga) bulan, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama. Oleh karenanya dalil posita permohonan Pemohon Konvensi pada angka 7 mengenai peristiwa perpisahan tersebut serta dalil jawaban Termohon Konvensi pada angka 3 patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon

Hal 32 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Termohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil posita permohonan Pemohon Konvensi dan dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi yang tidak dibuktikan di persidangan, maka terhadap dalil-dalil tersebut, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, replik Pemohon Konvensi dan duplik Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan, maka setidaknya-tidaknya Majelis Hakim telah memperoleh fakta tetap (*faatsstaande feiten*) di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang yang menikah secara Islam dan tercatat pada Petugas Pencatat Nikah sejak tanggal 18 April 2019 dan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terakhir tinggal bersama di Komplek Giryra Indah Kelurahan Kemuning, Banjarbaru Selatan;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama bin M. Rizky Akbar (umur 1 tahun 4 bulan) yang saat ini dalam asuhan Termohon Konvensi;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi semula rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena perselisihan antara Termohon Konvensi dengan ibu Pemohon Konvensi;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Desember 2020 sampai dengan saat ini selama 3 (tiga) bulan, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;

Hal 33 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb



7. Bahwa Majelis Hakim, keluarga dan saksi-saksi telah menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon, masing-masing sebagai berikut:

Petitum angka 1 : Mengabulkan Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan, setelah dipertimbangkan petitum-petitum angka lainnya;

Petitum angka 2 : Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, akan dipertimbangkan permohonan cerai talak Pemohon Konvensi sebagaimana yang tertuang dalam petitum angka 2 (dua) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

Hal 34 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa "*Gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, bila telah pisah ranjang, hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan*";

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perselisihan antara ibu Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang menyebabkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2020 sampai dengan saat ini selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Pemohon Konvensi yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ditandai perselisihan, pertengkaran serta perpisahan tempat tinggal, sehingga unsur "adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus" dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu hingga

Hal 35 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, di mana Pemohon Konvensi yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon Konvensi juga sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil, kenyataan demikian menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang lagi, namun berubah menjadi kebencian satu sama lain. Sikap tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban masing-masing merupakan pertanda bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit untuk disatukan. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

Hal 36 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak dapat terwujud, hal mana tujuan suatu perkawinan telah dinyatakan dalam surat *al-Ruum* ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemisahan suami-istri yang terus-menerus melakukan pertikaian dan perselisihan merupakan suatu perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dari kerusakan yang dapat ditimbulkan yang berpotensi melanggar ketentuan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebaliknya membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat*, sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari

Hal 37 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mafsadat harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menolak kerusakan (*mafsadah*) itu harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan perkara *a quo*, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Dr. ‘Abdurrahman al-Shabuni dalam kitab *Madaa Hurriyat al-Zaujaini fi al-Thalaq*, Juz I, Halaman 83 yang menyatakan sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح. وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, di mana sudah tidak berguna lagi nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian (antara suami istri), serta perkawinan sudah kehilangan ruhnya (tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya). Sebab dengan mengharuskan (suami istri) untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dalam penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah suatu bentuk penganiayaan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Hal 38 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon Konvensi telah terbukti, tidak bertentangan dengan hukum, serta Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan perceraian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian dalam Mediasi

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam proses mediasi telah membuat dan menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek di hadapan mediator yang pada pokoknya mengenai kesepakatan:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat terkait pembebanan nafkah mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta Rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat terkait pembebanan nafkah iddah sebesar Rp. 750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dikali 3 (tiga) bulan dengan total sebesar Rp. 2.250.000,00,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat terkait hak asuh anak tidak dipermasalahkan, namun untuk pembebanan nafkah anak yang bernama

Hal 39 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pertama, Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah untuk anak setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta Rupiah) yang penyerahannya dapat melalui rekening tabungan Termohon atau melalui penyerahan tunai kepada Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat terkait pengasuhan anak, Termohon memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak setiap hari Rabu dan Sabtu, dan mengembalikan anak pada hari berikutnya;
- Bahwa Pemohon siap membayarkan selambat-lambatnya pembebanan nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak atau sesuai kesepakatan lain yang ditentukan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan siap melaksanakan isi secara sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari terdapat permasalahan terhadap isi kesepakatan ini, maka isi kesepakatan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk dilakukan eksekusi terhadap Pemohon dan Termohon;
- Bahwa apabila Pemohon dan Termohon mengingkari kesepakatan ini, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian tersebut, memenuhi ketentuan dalam Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan, oleh karenanya terhadap kesepakatan perdamaian sebagian tersebut Majelis Hakim akan memuatnya dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian pada proses mediasi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan mediator **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H.**, tertera tanggal kesepakatan perdamaian 4 Januari 2021 sedangkan berdasarkan penetapan Ketua Majelis tertanggal 4

Hal 40 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 mediasi tersebut dimulai sejak tanggal penetapan Ketua Majelis tersebut atau sejak tanggal 4 Februari 2021. Selain itu dalam pernyataan para pihak tentang hasil mediasi tertanggal 4 Februari 2021, Para Pihak menandatangani pernyataan bahwa dalam proses mediasi tertanggal 4 Februari 2021, Para Pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kesepakatan perdamaian pada proses mediasi tertanggal 4 Januari 2021 tersebut patutlah dibaca tertanggal 4 Februari 2021;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Hadits Rasulullah Muhammad SAW., dari Amr bin 'Auf :

**الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ
أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا
حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا**

Artinya : “Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut senada pula dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa telah ternyata kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b) merugikan pihak

Hal 41 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga; atau (c) tidak dapat dilaksanakan, karenanya Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menuangkan dalam pertimbangan dan amar putusan dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Legal Standing Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi hanya dapat diajukan oleh Tergugat/Termohon dalam Konvensi sepanjang gugatan rekonvensi memiliki kausalitas tertentu, Pengadilan yang memeriksa perkara konvensi berwenang perkara rekonvensi yang diajukan, dan bukan mengenai persengketaan tentang pelaksanaan suatu keputusan sebagaimana ketentuan Pasal 157 R.Bg. Selain itu gugatan Rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pokok perkara, sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi memiliki kausalitas dengan perkara konvensi karena berkenaan dengan hak-hak yang timbul akibat perceraian, Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa perkara konvensi berwenang pula untuk memeriksa perkara rekonvensi yang diajukan, serta gugatan rekonvensi bukan mengenai persengketaan tentang pelaksanaan suatu keputusan sehingga gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 157 R.Bg. Selain itu Gugatan rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban pokok perkara, sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg., oleh karena itu tuntutan atau gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Kedudukan Para Pihak

Hal 42 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya pihak yang semula Pemohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Pertimbangan Pokok Perkara Rekonvensi

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh mengenai gugatan rekonvensi ini, perlu ditegaskan bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan Nafkah pendidikan anak sebesar Rp.1.000.0000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar tingkatan kelasnya dan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp.4.167.800,- (empat juta seratus ribu enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak perkara ini di putus oleh Pengadilan Agama Banjarbaru;
 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh puluh juta rupiah);
 4. Memerintahkan kepada tergugat Rekonvensi secara sukarela untuk menyerahkan Ijazah Penggugat rekonvensi / Termohon dalam konvensi yang ada di dalam penguasaan Tergugat rekonvensi dengan akte lahir anak;
- Dengan alasan bahwa kesepakatan mediasi yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, hitungan hak-hak Termohon/Penggugat Rekonvensi dan hak-hak anak kurang tepat. Sehingga Termohon/Penggugat

Hal 43 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan yang pada pokoknya hanya menyanggapi kesepakatan berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Pertimbangan Pembuktian

Penilaian Alat Bukti Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti PR. 1 sampai dengan PR. 9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan telah sesuai dengan aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh

Hal 44 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti PR.3 sampai dengan PR.9 berupa struk pembelian dan kuitansi pembayaran, telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup, memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut merupakan akta sepihak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 1975 dalam Putusan MA nomor 1122 K/Sip/1973 jo Putusan MA Nomor 4669/k/Pdt/1985 yang pembuktiannya harus didukung oleh pengakuan penanda tangan dan/atau pembuat kuitansi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam persidangan tidak mendatangkan pihak-pihak yang menandatangani kuitansi tersebut, sehingga bukti-bukti kuitansi tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Rekonvensi bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan rekonvensi ini, saksi-saksi Penggugat Rekonvensi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai honorer di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya;

Hal 45 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama;
- Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung;
- Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini berusia 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat Rekonvensi, menurut saksi 2 Penggugat tidak pernah mengirim biaya untuk anaknya;
- Bahwa saat ini untuk kebutuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibiayai oleh keluarga Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa selama ini anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih menyusu ASI, namun terkadang minum susu formula;
- Bahwa selama ini anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memakai popok, namun para saksi tidak tahu merek popoknya;
- Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini belum sekolah, namun rencananya akan dimasukkan PAUD;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Tergugat Rekonvensi merupakan keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Tergugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Penilaian Alat Bukti Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti TR.1 dan TR.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301

Hal 46 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan telah sesuai dengan aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Tergugat Rekonvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat Rekonvensi bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil;

Hal 47 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan rekonvensi ini, saksi-saksi Tergugat Rekonvensi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sebagai Honorer di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya menurut Saksi 2 Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima juta Rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama;
- Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini masih belum sekolah;
- Bahwa sebelum berpisah yang membiayai kebutuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Tergugat Rekonvensi merupakan keterangan berdasarkan fakta yang yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Tergugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal-Hal yang Terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan bukti PR.1, PR. 2, TR. 1 dan TR. 2 yang bernilai sebagai akta otentik, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Pertama (usia 1 tahun 6 bulan) dan saat ini berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya dalil posita

Hal 48 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi pada angka 1 patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, dihubungkan dengan keterangan Penggugat Reconvensi dan pengakuan Tergugat Reconvensi, terbukti bahwa antara Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi terdapat kesepakatan perdamaian berkenaan dengan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang ditandatangani oleh Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.1 dan TR.2 yang bernilai sebagai akta otentik dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi terbukti bahwa Tergugat Reconvensi bekerja sebagai honorer di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 Tergugat Reconvensi, didukung dengan persangkaan Hakim bersandarkan pada Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0734/KUM/2020 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan patutlah dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Reconvensi memiliki penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Reconvensi dihubungkan dengan keterangan saksi 2 Tergugat Reconvensi, terbukti bahwa anak Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi belum sekolah, namun direncanakan akan disekolahkan PAUD;

Menimbang, bahwa mengenai rincian biaya Pendidikan di PAUD sebagaimana termuat dalam dalil posita gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi pada angka 6a, Penggugat Reconvensi tidak menghadirkan suatu bukti apapun. Oleh karenanya mengenai nominal biaya yang selayaknya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Reconvensi didukung oleh bukti PR.3 sampai dengan PR.9 yang bernilai sebagai bukti permulaan, terbukti bahwa anak Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi saat ini masih menyusu ASI namun terkadang minum susu formula, saat ini anak Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi

Hal 49 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menggunakan popok selayaknya anak-anak pada umumnya serta terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga dilakukan imunisasi. Oleh karenanya patutlah dinyatakan terbukti anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini memiliki kebutuhan berupa popok, susu formula, imunisasi serta kebutuhan-kebutuhan anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian mengenai besaran nominal biaya kebutuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam dalil posita gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada angka 6b. Terhadap hal tersebut terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai nominal nafkah anak. Kesepakatan mana belum pernah disepakati untuk dicabut oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat. Meskipun dalam proses pembuktian Penggugat Rekonvensi melampirkan bukti PR.3 sampai dengan PR.9. Namun bukti-bukti tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan tanpa didukung oleh bukti-bukti lainnya. Selain itu bukti-bukti PR.1 sampai dengan PR.9 tersebut dibuat setelah adanya permohonan cerai talak oleh Tergugat Rekonvensi sehingga patut diduga besaran nominal kebutuhan anak tersebut sengaja dibuat melebihi kebutuhan anak pada bulan-bulan biasanya (sebelum diajukan permohonan cerai talak), oleh karenanya mengenai perhitungan nominal besaran sebagaimana dimaksud dalam dalil posita gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada angka 6b patutlah dinyatakan tidak terbukti. Sehingga terhadap nominal nafkah anak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi terbukti bahwa sebelum berpisah yang membiayai kebutuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi. Sedangkan saat ini yang membiayai kebutuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah keluarga Tergugat Rekonvensi;

Fakta Hukum

Hal 50 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian gugatan rekonsvensi, jawab jinawab serta analisis alat bukti yang diajukan para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Pertama (usia 1 tahun 6 bulan) dan saat ini berada di bawah asuhan Penggugat Rekonsvensi;
2. Bahwa dalam mediasi terdapat kesepakatan perdamaian antara Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi berkenaan dengan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonsvensi bekerja sebagai honorer di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa Tergugat Rekonsvensi memiliki penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima juta Rupiah);
5. Bahwa anak Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi belum sekolah, namun direncanakan akan disekolahkan PAUD;
6. Bahwa anak Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi saat ini memiliki kebutuhan berupa popok, susu formula, imunisasi serta kebutuhan-kebutuhan anak pada umumnya;
7. Bahwa sebelum berpisah yang membiayai kebutuhan anak Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi adalah Penggugat Rekonsvensi. Sedangkan saat ini yang membiayai kebutuhan anak Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi adalah keluarga Tergugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan masing-masing petitum gugatan Penggugat Rekonsvensi sebagai berikut:

Petitum Angka 1 : Menghukum Tergugat rekonsvensi untuk memberikan Nafkah pendidikan dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat Rekonsvensi dalam petitum gugatan rekonsvensinya memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum

Hal 51 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonsvensi untuk memberikan nafkah pendidikan anak sebesar Rp.1.000.0000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar tingkatan kelasnya dan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp.4.167.800,- (empat juta seratus ribu enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah). Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi memiliki 1 orang anak yang bernama Anak Pertama yang saat ini berusia 1 tahun 6 bulan, saat ini anak Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi berada di bawah asuhan Penggugat Rekonsvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi terdapat kesepakatan berkenaan dengan nafkah anak dengan klausul "bahwa Pemohon/Tergugat Rekonsvensi dan Termohon/Penggugat Rekonsvensi sepakat terkait hak asuh anak tidak dipermasalahkan, namun untuk pembebanan nafkah anak yang bernama Anak Pertama, Pemohon/Tergugat Rekonsvensi sanggup untuk memberikan nafkah untuk anak setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta Rupiah) yang penyerahannya dapat melalui rekening tabungan Termohon/Penggugat Rekonsvensi atau melalui penyerahan tunai kepada Termohon/Penggugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi terkait dengan nilai nominal nafkah anak, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah tuntutan nafkah anak yang tidak disertai dengan tuntutan hak asuh anak dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi dalam Pasal 4 kesepakatan perdamaian pada proses mediasi bersepakat terkait pengasuhan anak, Penggugat Rekonsvensi memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonsvensi untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak setiap hari Rabu dan Sabtu dan mengembalikan anak pada hari berikutnya. Bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian tersebut, antara Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi telah terjadi kesepakatan

Hal 52 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pengasuhan anak yang diasuh bersama-sama sesuai isi kesepakatan perdamaian Pasal 4 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertegas kesepakatan perdamaian berkenaan dengan hak asuh anak tersebut serta memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 bahwa apabila Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi tidak memberi akses kepada masing-masing pihak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah. Selanjutnya terhadap kesepakatan perdamaian tersebut Majelis Hakim akan mencantumkannya dalam amar putusan, dengan diktum, *"Menetapkan pengasuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dilakukan dengan Penggugat Rekonvensi memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak setiap hari Rabu dan Sabtu dan mengembalikan anak pada hari berikutnya"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan berpendapat bahwa tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonvensi, sekalipun tidak didahului dengan tuntutan hak asuh anak, namun karena telah didahului oleh kesepakatan mengenai hak asuh anak adalah sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan materi tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan *"semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)"*. Bahwa nafkah dan pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang Ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

Hal 53 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

(فرع) من له اب وام فنفقته على اب)

Artinya:

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anutat Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak-anak diasuh oleh ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat, jumlah nafkah anak yang dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi ialah sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta Rupiah) yang penyerahannya dapat melalui rekening tabungan Penggugat Rekonvensi atau melalui penyerahan tunai kepada Penggugat Rekonvensi. Kesepakatan mana telah ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi, beserta kuasa hukumnya, Tergugat Rekonvensi, serta oleh mediator atas nama **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H.I.**;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian tersebut, Penggugat Rekonvensi pada posita gugatan Penggugat Rekonvensi angka 6 menyatakan hitungan hak-hak Penggugat rekonvensi dan hak-hak anak kurang tepat setelah menghitung dengan rincian biaya-biaya anak perbulannya.

Hal 54 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi nafkah anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp.4.167.800,- (empat juta seratus ribu enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah). Terhadap petitum gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dan hanya sanggup mengabulkan sesuai kesepakatan mediasi;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berlaku asas *pacta sunt servanda*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa *“semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai para pihak yang bersepakat tidak pernah membuat kesepakatan yang menarik kembali kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi tersebut. Penarikan kesepakatan oleh salah satu pihak tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut. Selain itu Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Halaman 377:

**ومتى تم الصلح أصبح عقدا لازما للمتعاقدین فلا
یصح لأحدهما أن یستقل بفسخه بدون رضا الآخر**

Artinya : “Apabila *ishlah* telah sempurna, maka *ishlah* itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan bersandar pada ketentuan peraturan perundang-undangan, telah cukup

Hal 55 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan biaya nafkah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebagaimana kesepakatan perdamaian mediasi atau minimal sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta Rupiah) yang penyerahannya dapat melalui rekening tabungan Termohon/Penggugat Rekonvensi atau melalui penyerahan tunai kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim beranggapan pembebanan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang saat ini berusia 1 tahun 6 bulan sebagaimana kesepakatan perdamaian mediasi atau minimal sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta Rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi merupakan nominal yang layak untuk memenuhi kebutuhan anak berupa popok, susu formula, imunisasi serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Namun demikian guna memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015, yang mengatur, bahwa, *"amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karenanya terhadap kesepakatan tersebut Majelis Hakim akan mencantulkannya dalam amar putusan dengan diktum, "Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah anak setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta Rupiah) yang penyerahannya dapat melalui rekening tabungan Penggugat Rekonvensi atau melalui penyerahan tunai kepada Penggugat Rekonvensi dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun atau telah menikah;*

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan biaya pendidikan anak sebesar Rp.1.000.0000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar tingkatan kelasnya dengan rincian biaya penitipan anak/daycare usia 3 bulan–2 tahun Rp. 1.000.0000,- (satu juta rupiah) perbulan, untuk usia 2-4 tahun Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan dan untuk usia 4–6 tahun Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Hal 56 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan. Untuk usia kelompok bermain dan TK Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) SPP perbulan. Terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi apa yang ada dalam kesepakatan mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi hanya memuat kesepakatan mengenai nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah. Sedangkan mengenai biaya Pendidikan anak tidak termasuk dalam kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa selain itu norma yang terkandung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015 menghendaki adanya pemisahan antara nafkah anak dengan biaya Pendidikan dan Kesehatan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum mengenai biaya Pendidikan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan rincian biaya Pendidikan anak sebagaimana dimaksud dalam dalil posita gugatan Penggugat Rekonvensi angka 6a berupa biaya penitipan anak/daycare usia 3 bulan–2 tahun Rp. 1.000.0000,- (satu juta rupiah) perbulan, untuk usia 2-4 tahun Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan dan untuk usia 4–6 tahun Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan. Untuk usia kelompok bermain dan TK Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) SPP perbulan. Terhadap rincian biaya tersebut Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun. Sehingga terhadap besaran nominal biaya Pendidikan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya tersendiri berdasarkan asas kelayakan dan kepantasan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan asas kelayakan dan kepantasan biaya Pendidikan yang dibebankan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung, nafkah anak yang telah dibebankan serta tingkat Pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai honorer Pemerintah Provinsi Kalimantan

Hal 57 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan penghasilan Rp. 5.000.000,00,- (lima juta Rupiah). Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan sampingan lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya Tergugat Rekonvensi setiap tahunnya telah dibebankan dengan nafkah anak minimal sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta Rupiah) setiap bulannya, Sehingga penghasilan kotor Tergugat Rekonvensi setiap bulannya setelah dikurangi nafkah anak ialah Rp. 4.000.000,00,- (empat juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum sekolah dan masih berusia 1 tahun 6 bulan, usia mana masih termasuk dalam usia susuan sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233. Sehingga Pendidikan pada usia tersebut masih menjadi kewajiban orang tuanya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagai persiapan sekolah, anak dapat mulai mengikuti Pendidikan pra sekolah pada usia paling minimal 18 bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat Rekonvensi yang akan menyekolahkan anaknya pada usia tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa usia pendidikan anak usia dini bukan merupakan usia wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar. Sehingga biaya Pendidikan pada jenjang Pendidikan anak usia dini tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah sepenuhnya. Sehingga harus pula dibebankan kepada orang tua peserta didik;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan biaya Pendidikan anak usia dini, tidak terdapat ketentuan baku mengenai standar biaya yang harus ditanggung oleh orang tua peserta didik. Namun demikian di lingkungan kota Banjarbaru, biaya Pendidikan anak usia dini pada umumnya ialah sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta Rupiah) setiap bulannya. Terhadap nominal tersebut Majelis Hakim menganggap Tergugat Rekonvensi mampu untuk memenuhi biaya Pendidikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga berdasarkan fakta bahwa sebelum berpisah yang membiayai kebutuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi. Sedangkan saat ini yang membiayai kebutuhan anak

Hal 58 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah keluarga Tergugat Rekonvensi. Maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya Pendidikan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta Rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap klausul petitum dengan “kenaikan sebesar tingkatan kelasnya”. Majelis Hakim berpendapat biaya Pendidikan anak setiap tahunnya senantiasa bertambah karena laju inflasi dan tingkatan Pendidikan anak. Sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan klausula petitum tersebut. **Majelis Hakim dalam hal ini juga berpendapat, guna memberikan kepastian hukum berkenaan dengan kenaikan biaya Pendidikan, Penggugat Rekonvensi berkewajiban melaporkan peningkatan biaya Pendidikan dimaksud berupa pemberitahuan resmi dari sekolah/Lembaga Pendidikan dan/atau bukti-bukti lain berkenaan dengan kebutuhan Pendidikan anak kepada Tergugat Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mencantumkannya dalam amar putusan dengan diktum, “*Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi, biaya pendidikan anak setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta Rupiah) dengan kenaikan sesuai kelas dan tingkatannya*”;

Petitum Angka 2 : Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan angka 2 memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak perkara ini di putus oleh Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan mengemukakan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 mengenai nafkah iddah tersebut terdapat kesepakatan perdamaian antara Penggugat Rekonvensi dan

Hal 59 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dalam proses mediasi dengan mediator **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H.I.** yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat terkait pembebanan nafkah iddah sebesar Rp. 750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dikali 3 (tiga) bulan dengan total sebesar Rp. 2.250.000,00,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian tersebut, Penggugat Rekonvensi pada posita gugatan Penggugat Rekonvensi angka 6 menyatakan hitungan hak-hak Penggugat rekonvensi tersebut kurang tepat sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan pembebanan nafkah iddah sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 2 gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi. Terhadap petitum angka 2 tersebut, Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dan hanya sanggup mengabulkan sesuai kesepakatan mediasi;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan sebelumnya mengenai kesepakatan perdamaian dalam mediasi, pencabutan kesepakatan perdamaian dan penarikan salah satu pihak dari kesepakatan mediasi, secara mutatis mutandis juga berlaku dalam pertimbangan dalam petitum angka 2 ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kesepakatan perdamaian mengenai nafkah iddah atau hal-hal lainnya yang telah disepakati dalam proses mediasi, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum pernah terjadi kesepakatan yang mencabut kesepakatan perdamaian tersebut, oleh karenanya berdasarkan *asas pacta sunt servanda* dan ketentuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesepakatan tersebut tetap berlaku di antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sesuai kesepakatan perdamaian dalam mediasi serta menolak gugatan mengenai nafkah iddah untuk selebihnya. Selanjutnya memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, Majelis Hakim akan mencantumkannya dengan amar, "*Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensii nafkah iddah sebesar Rp. 750.000,00,- (tujuh ratus*

Hal 60 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu Rupiah) selama 3 (tiga) bulan yang totalnya sebesar Rp. 2.250.000,00,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)";

Petitum Angka 3 : Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan angka 3 memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh puluh juta rupiah), dengan mengemukakan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 mengenai Mut'ah tersebut terdapat kesepakatan perdamaian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam proses mediasi dengan mediator **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H.I.** yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat terkait pembebanan nafkah mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian tersebut, Penggugat Rekonvensi pada posita gugatan Penggugat Rekonvensi angka 6 menyatakan hitungan hak-hak Penggugat rekonvensi tersebut kurang tepat sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan pembebanan mut'ah sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 3 gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi. Terhadap petitum angka 3 tersebut, Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dan hanya sanggup mengabulkan sesuai kesepakatan mediasi;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan sebelumnya mengenai kesepakatan perdamaian dalam mediasi, pencabutan kesepakatan perdamaian dan penarikan salah satu pihak dari kesepakatan mediasi, secara mutatis mutandis juga berlaku dalam pertimbangan dalam petitum angka 3 ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kesepakatan perdamaian mengenai mut'ah atau hal-hal lainnya yang telah disepakati dalam proses mediasi, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum

Hal 61 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah terjadi kesepakatan yang mencabut kesepakatan perdamaian tersebut, oleh karenanya berdasarkan *asas pacta sunt servanda* dan ketentuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesepakatan tersebut tetap berlaku di antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Mut'ah sesuai kesepakatan perdamaian dalam mediasi serta menolak gugatan mengenai Mut'ah untuk selebihnya. Selanjutnya memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, Majelis Hakim akan mencantumkan dengan amar, *Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta Rupiah);*

Petitum Angka 4 : Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi secara sukarela untuk menyerahkan Ijazah Penggugat Rekonvensi yang ada di dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi dengan akte lahir anak;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 4, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi secara sukarela untuk menyerahkan ijazah Penggugat Rekonvensi yang berada di dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi dengan akta lahir anak. Terhadap petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan kuasa hukumnya ijazah dan akta lahir sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi. Hal mana secara lengkapnya telah tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena ijazah dan akta lahir sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi telah diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka *objectum litis* (pokok sengketa) sebagaimana dimaksudkan dalam petitum angka 4 gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah hapus. Sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 4 tersebut;

Hal 62 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Nafkah Iddah, Mu'tah, Nafkah Anak Bulan Pertama dan Biaya Pendidikan Anak Bulan Pertama

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Majelis Hakim dalam hal ini juga memandang perlu menerapkan klausul tersebut dalam pembayaran nafkah anak bulan pertama dan biaya Pendidikan anak bulan pertama sebagai bentuk jaminan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam diktum putusan menganggap perlu untuk mencantumkan amar "*Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi mu'tah, nafkah iddah, nafkah anak bulan pertama dan biaya Pendidikan anak bulan pertama sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan*";

Konklusi

Menimbang, bahwa dari segala hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian rekonvensi tersebut, telah ternyata bahwa sebagian petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dikabulkan. Sedangkan sebagian lainnya dan selebihnya ditolak. Selanjutnya Majelis Hakim akan menuangkannya dalam diktum rekonvensi di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal 63 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp. 750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) selama 3 (tiga) bulan yang totalnya sebesar Rp. 2.250.000,00,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta Rupiah);
4. Menetapkan pengasuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dilakukan dengan Penggugat Rekonvensi memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak setiap hari Rabu dan Sabtu dan mengembalikan anak pada hari berikutnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah anak setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta Rupiah) yang penyerahannya dapat melalui rekening tabungan Penggugat Rekonvensi atau melalui penyerahan tunai kepada Penggugat Rekonvensi dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun atau telah menikah;

Hal 64 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi, biaya Pendidikan anak setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta Rupiah) dengan kenaikan sesuai kelas dan tingkatannya;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak bulan pertama dan biaya Pendidikan anak bulan pertama sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebankan biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 340.000,00,- (tiga ratus empat puluh ribu Rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **6 April 2021 Masehi**. bertepatan dengan tanggal **23 Sya'ban 1442 Hijriyah**. Oleh kami **Mohammad Febry Rahadian, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Achmad Sahuri, S.Sy.** serta **M. Afif Yuniarto, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Jamidi.** sebagai Panitera Pengganti serta **dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;**

Ketua Majelis,

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Achmad Sahuri, S.Sy.

M. Afif Yuniarto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal 65 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Jamidi

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	220.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	340.000,00,-

Terbilang : **Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah**

Hal 66 dari 66 hal Put. No 80/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)